



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CINANGKA

Jl.Raya Pantai Karang Bolong Km.139 Kecamatan Cinangka Kode Pos 42167
Telp. (0254) 6530598 Email :puskesmascinangka@gmail.com



KEPUTUSAN

KEPALA UPT PUSKESMAS CINANGKA

NOMOR : 032 /SK /KMP /2024

T E N T A N G

PENETAPAN STANDART PELAYANAN PUBLIK
PADA UPT PUSKESMAS CINANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA UPT PUSKESMAS CINANGKA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggara pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik Puskesmas Cinangka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala UPT Puskesmas Cinangka tentang standar pelayanan pada UPT Puskesmas Cinangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Kabupaten Serang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CINANGKA TENTANG PENETAPAN STANDART PELAYANAN PUBLIK PADA UPT PUSKESMAS CINANGKA

Kesatu : Standart pelayanan UPT Puskesmas Cinangka sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

Kedua : Standart pelayanan publik sebagaimana dalam diktum kesatu meliputi :

- 1 Pelayanan Pendaftaran
- 2 Pelayanan Pemeriksaan Umum
- 3 Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
- 4 Pelayanan MTBS
- 5 Pelayanan KIA/KB

- 6 Pelayanan Kefarmasian
- 7 Pelayanan Laboratorium
- 8 Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat
- 9 Pelayanan Persalinan
- 10 Pelayanan IMS
- 11 Pelayanan Imunisasi
- 12 Pelayanan Gizi
- 13 Pelayanan Kesehatan Jiwa
- 14 Pelayanan TB
- 15 Pelayanan Sanitasi/ Kesling
- 16 Pelayanan PTM
- 17 Pelayanan KIE/UBM

- Ketiga Standart pelayanan yang dimaksud terdiri dari 14 komponen yaitu : Dasar Hukum, Persyaratan Pelayanan, system mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/ tarif, produk pelayanan, sarana prasarana dan atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, dan evaluasi kinerja
- Keempat : Standart pelayanan UPT Puskesmas Cinangka wajib dilaksanakan oleh penyeleggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cinangka

Pada tanggal : 22 Juli 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS

CINANGKA

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

OPO SURYANA

LAMPIRAN


KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS CINANGKA

NOMOR : 032 /SK /KMP /2024

TENTANG : PENETAPAN STANDART PELAYANAN PUBLIK
 PADA UPT PUSKESMAS CINANGKA


STANDAR PELAYANAN PUBLIK

UNIT PELAYANAN : PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIS
 PENANGGUNG JAWAB : AINI SETIANINGSIH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Administrasi: <ul style="list-style-type: none"> * Kartu identitas : KTP/KK * Kartu berobat * Kartu BPJS - Persyaratan Teknis: <ul style="list-style-type: none"> * Pasien menunjukkan kartu Jaminan sosial (jika punya) kepada petugas pendaftaran * Jika tidak mempunyai kartu Jaminan sosial, khusus penduduk Kab. Serang menunjukkan KTP atau kartu keluarga * Untuk pasien umum membayar retribusi sesuai ketentuan
3	Sistem mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[PASIEN DATANG] --> B[AMBIL NOMOR ANTRIAN] B --> C[PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK (RME)] C --> D[NURSE STATION] D --> E[POLI TUJUAN] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	5 menit (sejak nama dipanggil petugas pendaftaran)
5	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan poli : Rp. 15.000,- - Pemeriksaan UGD : Rp. 50.000,- - Pemeriksaan KIR umum : Rp. 15.000,-


6	Produk Pelayanan	Pendaftaran pasien
7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tunggu - Kartu antrian - Mesin Antrian - Speaker nomor panggilan - ATK - Stempel - Meja - Kursi - Buku Register - Jaringan Internet - 2 set komputer (lengkap dgn aplikasi) - Printer - Mikrofon
8	Kompetensi Pelaksana	Berpendidikan minimal setingkat SMA
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas - Penanggung Jawab Ketatausahaan - Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Tenaga Administrasi 4 Orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Data medis pasien dijaga kerahasiannya - Pelayanan mengutamakan keselamatan dan keamanan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan 2 kali dalam setahun

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM
 PENANGGUNG JAWAB : dr. NELY NURMELANI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : pasien wajib datang ke Puskesmas, kecuali pasien dengan kondisi atau penyakit tertentu - Persyaratan administrasi : melakukan registrasi di loket pendaftaran
3	Sistem mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD P[PENDAFTARAN] --> PU[Pemeriksaan Umum] PU <--> L[LABORATORIUM] PU <--> UGD[UGD] PU <--> RTB[RUANGAN TB] PU <--> RVCT[RUANGAN VCT] PU <--> RG[RUANGAN GIZI] PU --> RF[RUANG FARMASI] RF --> P[PULANG] RUJUK[RUJUK RS] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	10-15 menit
5	Biaya / tarif	Rp 15.000,-
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengobatan umum - Resep obat - Konsultasi / Edukasi - Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan) - Surat Keterangan Sehat (KIR) - Pemeriksaan buta warna

7	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Blanko rujukan - Lemari ATK - Rak alat pemeriksaan - Jaringan Internet - Kertas resep - Surat keterangan sehat - Surat keterangan sakit - ATK - Komputer - Microphone - Air Conditioner - Bed periksa
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Perawat berpendidikan minimal D-3
9	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas - Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum 2 orang Perawat 12 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Data medis pasien dijaga kerahasiannya - Pelayanan mengutamakan keselamatan dan keamanan pasien
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan 2 kali dalam setahun


UNIT PELAYANAN : PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
 PENANGGUNG JAWAB : drg. RAIFANA HAMIZA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : pasien wajib datang ke Puskesmas - Persyaratan administrasi : melakukan registrasi di loket pendaftaran
3	Sistem mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR pasien --> poli_gigi[poli gigi] poli_gigi --> tindakan poli_gigi --> pre_medikasi[pre medikasi] poli_gigi --> rujukan tindakan --> pulang1[pulang] pre_medikasi --> pulang2[pulang] rujukan --> pulang3[pulang] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	10 Menit – 45 Menit
5	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan gigi susu dengan topikal = Rp. 40.000 - Pencabutan gigi susu dengan penyulit = Rp. 50.000 - Pencabutan gigi = Rp. 60.000 - Pencabutan gigi tetap dengan penyulit = Rp. 80.000 - Pembersihan Karang Gigi Tiap Regio <ul style="list-style-type: none"> - Ringan (kelas 1) = Rp. 35.000 - Sedang (kelas 2) = Rp. 45.000 - Berat (kelas 3) = Rp. 50.000 - Perawatan Pulp Capping = Rp. 35.000 - Tumpatan Glassiomer <ul style="list-style-type: none"> - Kecil (kelas 1) = Rp. 50.000 - Sedang (kelas 2) = Rp. 60.000 - Besar (kelas 3) = Rp. 70.000 - Tumpatan Sementara = Rp. 15.000 - Tumpatan Komposit <ul style="list-style-type: none"> - Kecil (kelas 1) = Rp. 150.000 - Sedang (kelas 2) = Rp. 160.000 - Besar (kelas 3) = Rp. 175.000 - Insisi Abses Intra Oral = Rp. 50.000 - Koreksi Oklusi = Rp. 40.000

		<ul style="list-style-type: none"> - Penatalaksanaan Perdarahan = Rp. 25.000 Devitalisasi = Rp. 30.000
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pencabutan gigi susu - Pencabutan gigi tetap - Pembersihan Karang Gigi Tiap Region - Perawatan Pulp Capping - Tumpatan Glassiomer - Tumpatan Sementara - Tumpatan Komposit - Incisi Abses Intra Oral - Koreksi Oklusi - Penatalaksanaan Perdarahan - Devitalisasi - Pengobatan gigi dan mulut - Resep obat - Konsultasi / Edukasi - Surat Rujukan internal maupun eksternal (bila diperlukan)
7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Dental unit - Diagnostik set - Konservasi set - Ekstraksi set - Lemari Alat & Bahan - Bahan kedokteran gigi - Alat kedokteran gigi - S spuit 3cc - Bahan anastesi lokal - Anafilaktik set - Komputer - Meja dokter - Kursi - Kompresor - Kertas resep - Wastafel - Listrik - Air Purifier
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter gigi - Perawat gigi berpendidikan minimal D-3
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter gigi 1 orang

12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi bedasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN MTBS
 (MANAJEMEN TERBADU BALITA SAKIT)
 PENANGGUNG JAWAB : bd. NURPRIYATININGSIH ZEN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : pasien wajib datang ke Puskesmas - Persyaratan administrasi : melakukan registrasi di loket pendaftaran
3	Sistem mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD P[PENDAFTARAN] <--> MTBS[MTBS] UGD[UGD] <--> MTBS LAB[LABORATORIUM] <--> MTBS MTBS --> PD[PEMERIKSAAN DOKTER] PD --> RRS[RUJUK RS] PD --> OBAT[OBAT] OBAT --> PULANG[PULANG] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5	Biaya / tarif	Rp. 15.000 ,-
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan kesehatan umum balita - Pemantauan SDIDTK - Pemeriksaan Laboratorium - Rujukan internal / eksternal - Peresepan obat


7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tempat tidur Pasien - Termometer - Timbangan - Alat pengukur tinggi badan - Alat pengukur panjang badan - Form MTBS - Form MTBM - Senter
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Bidan berpendidikan minima D-3
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 2 orang Bidan 23 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi bedasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN KIA/ KB
 PENANGGUNG JAWAB : bd. FITRIANTI, A.Md. Keb

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : pasien wajib datang ke Puskesmas - Persyaratan administrasi : melakukan registrasi di loket pendaftaran dan membawa buku KIA
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[NURSE STATION (NS)] B --> C[PEMERIKSAAN] C <--> D[RUJUKAN INTERNAL] C --> E[PASIENTERDIAGNOSA] E --> F{DITANGANI} F -- "TIDAK BISA" --> G[RUJUK RS] F -- "BISA" --> H[OBAT] H --> I[PULANG] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5	Biaya / tarif	Rp. 15.000 ,-
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan <i>antenatal</i> - Pelayanan <i>postpartum</i> - Pelayanan Imunisasi bayi dan balita - Pelayanan imunisasi Catin (Calon Pengantin) - Resep dokter - Konsultasi - Surat Rujukan antar poli/unit - Surat Rujukan ke RS - Surat Pemeriksaan Laboratorium - Surat Keterangan Hamil - Surat Keterangan Berobat

7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Tensimeter - Metline - Dopler - Palu refleksi - Meja - 1 Set komputer - Senter - Tempat tidur pasien - Lemari penyimpanan arsip - Kursi - ATK - Air Conditioner - Alcohol swipe - Sput - Kohort Bayi - Kohort Ibu - Kartu Ibu - Papan Taksiran Persalinan - Poster Kesehatan
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Bidan berpendidikan minima D-3
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 2 orang Bidan 23 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN KEFARMASIAN
 PENANGGUNG JAWAB : PUTRI AULIA FAJAR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Farmasi; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Teknis : - pasien wajib telah dilakukan pemeriksaan oleh tenaga kesehatan
3	Sistem mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[RAWAT JALAN] --> B[RUANG FARMASI] B --> C[PULANG] D["RAWAT INAP RAWAT INAP KEBIDANAN UGD"] <--> B </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Puyer : 15 menit - non puyer : 10 menit
5	Biaya / tarif	-
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Obat sesuai resep - Informasi cara minum obat - Informasi kegunaan obat - Konseling obat - Pemantauan dan pelaporan efek samping obat
7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> -Mortir dan Stemper -Lemari Es -Kertas Puyer Press -Wadah Pembagi Puyer -Kertas Perkamen -Dispenser -Termometer Ruangan -Termometer Lemari Es -Pendingin Ruangan (Ac Pengatur Suhu) -Lemari Besi Obat Narkotika/Psikotropika -Etalase Penyimpanan Obat Dan Alkes

		<ul style="list-style-type: none"> -Meja Dan Kursi -Lemari Arsip Penyimpanan Dokumen -Komputer Dan Printer -Plastik Pengemas Obat Dan Alkes -Tissue -Alat Tulis Menulis -Kalkulator -Buku Informasi Obat -Formularium Nasional Kohort Bayi -Kohort Ibu -Kartu Ibu -Papan Taksiran Persalinan -Poster Kesehatan
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Apoteker - Administrasi berpendidikan minimal SMA
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Apoteker 1 orang Asisten Apoteker 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN LABORATORIUM
 PENANGGUNG JAWAB : ZIAULHAQ

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> • pasien wajib datang ke Puskesmas - Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> • melakukan registrasi di loket pendaftaran • membawa blanko permintaan pemeriksaan laboratorium - melakukan pembayaran biaya pemeriksaan di bagian kasir (khusus pasien umum)
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A["- DOKTER - PENGIRIM - PASIEN"] --> B[LABORATORIUM] B --> C["PENGAMBILAN / PENERIMAAN SAMPLE"] C --> D[PEMERIKSAAN LABORATORIUM] D --> E["VALIDASI HASIL OLEH PENANGGUNG JAWAB LAB"] E --> F[PASIEN] F --> G["- DOKTER - PENGIRIM"] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan darah rutin : ≤ 15 menit - Pemeriksaan gula darah stik : ≤ 5 menit - Pemeriksaan kolesterol stik : ≤ 5 menit - Pemeriksaan asam urat stik : ≤ 5 menit - Pemeriksaan haemoglobin : ≤ 5 menit - Pemeriksaan golongan darah dan rhesus : ≤ 5 menit - Pemeriksaan protein urin : ≤ 5 menit - Pemeriksaan tes kehamilan : ≤ 5 menit - Pemeriksaan HIV : ≤ 30 menit - Pemeriksaan IMS : ≤ 30 menit - Pemeriksaan IgG/IgM anti dengue : ≤ 30 menit - Pemeriksaan TB (mikroskopis) : ≤ 60 menit - Pemeriksaan TB metode TCM : 7 hari

		- Pemeriksaan rapid antigen : ≤ 15 menit
5	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan darah rutin : Rp. 40.000,- - Pemeriksaan gula darah stik : Rp. 20.000,- - Pemeriksaan kolesterol stik :Rp. 35.000,- - Pemeriksaan asam urat stik : Rp. 25.000,- - Pemeriksaan haemoglobin : Rp. 20.000,- - Pemeriksaan golongan darah dan rhesus : Rp. 15.000,- - Pemeriksaan protein urin : Rp. 12.000,- - Pemeriksaan tes kehamilan : Rp. 21.000,- - Pemeriksaan HIV : - - Pemeriksaan IMS : - - Pemeriksaan IgG/IgM anti dengue : - - Pemeriksaan TB (mikroskopis) : - - Pemeriksaan TB metode TCM : - - Pemeriksaan rapid antigen : -
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan darah rutin - Pemeriksaan gula darah stik - Pemeriksaan kolesterol stik - Pemeriksaan asam urat stik - Pemeriksaan haemoglobin - Pemeriksaan golongan darah dan rhesus - Pemeriksaan protein urin - Pemeriksaan tes kehamilan - Pemeriksaan urin lengkap - Pemeriksaan HIV - Pemeriksaan IMS - Pemeriksaan IgG/IgM anti dengue - Pemeriksaan TB (mikroskopis) - Pemeriksaan TB metode TCM - Pemeriksaan rapid antigen
7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Hematology Analyzer Abacus 3 - Hematology Analyzer One Tech - Mikroskop - Micro pipet - Obyek glass - GDS Stick - Cholesterol Stick - Uric Acid Stick - Tourniquet - Almari es - Rak tabung - Tabung reaksi
8	Kompetensi Pelaksana	- D4 Analis Kesehatan
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Analisis Laboratorium 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN TINDAKAN GAWAT DARURAT
 PENANGGUNG JAWAB : dr. EKA PUTRI MEGAWATI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Gawat Darurat; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan registrasi di loket pendaftaran - Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> • Pasien wajib datang ke UGD Puskesmas • Memenuhi kriteria Gawat Darurat yang sudah ditentukan
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre> graph LR PASIEN --> TRIAGE TRIAGE --> GD[GAWAT DARURAT] TRIAGE --> GTD[GAWAT TIDAK DARURAT] TRIAGE --> NGD[NON GAWAT DARURAT] GD --> OUGD[OBSERVASI UGD MAKS. 24 JAM] GTD --> OUGD NGD --> ODA[OBAT DAN ADMINISTRASI] OUGD --> MENINGGAL OUGD --> RUJUK["- RUJUK RS - RAWAT INAP"] ODA --> PULANG ODA --> RPU[RUANG PEMERIKSAAN UMUM] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kasus yang ditangani, maksimal 60 menit
5	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Rawat Darurat (2 jam Pertama) : Rp. 50.000 - Observasi/ Stabilisasi per jam : Rp. 25.000 - Resusitasi RJP/CPR : Rp. 100.00 - Jahit Luka persimpul (lebih dari 10) : Rp. 10.000 - Tindik daun telinga (Manual) : Rp. 30.000 - Tindik daun telinga dengan alat : Rp. 100.000 - Sirkumsisi/Khitan non cater : Rp. 400.000 - Sirkumsisi/Khitan cauter : Rp. 500.000 - Sirkumsisi dengan Smart Clamp : Rp. 800.000 - Mengangkat Atherom/ Lipoma/ Clauus/ perasi kecil <2 cm : Rp. 80.000 - Mengangkat Atherom/ Lipoma/ Claus/ Operasi kecil <2 cm : Rp. 120.000 - Perawatan Darurat Luka Bakar >10% : Rp. 140.000 - Insisi Abses : Rp. 30.000 - Ekstraksi Kuku (per kuku) : Rp. 100.000

		<ul style="list-style-type: none"> - Ekstraksi Corpus Alineuum (Region Mata. Hidung dan Telinga : Rp. 50.000 - Irigasi mata : Rp. 30.000 - Insisi hordeolum : Rp. 50.000 - Pemakaian Nebulizer (tidak termasuk obat) : Rp. 50.000 - Explorasi Serumen Telinga : Rp. 30.000 - Rectal Toucher : Rp. 15.000 - Chlorethyl Spray : Rp. 20.000
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan gawat darurat - Pemeriksaan Rawat Darurat (2 jam Pertama) - Observasi/ Stabilisasi per jam - Resusitasi RJP/CPR - Jahit luka persimpul (lebih dari 10) - Tindik daun telinga (Manual) - Tindik daun telinga dengan alat - Sirkumsisi/Khitan non cauter - Sirkumsisi/Khitan cauter - Sirkumsisi dengan Smart Clamp - Mengangkat Atherom/ Lipoma/ Clauus/ perasi kecil <2 cm - Mengangkat Atherom/ Lipoma/ Claus/ Operasi kecil <2 cm - Perawatan Darurat Luka Bakar >10% - Insisi Abses : Rp. 30.000 - Ekstraksi Kuku (per kuku) - Ekstraksi Corpus Alineuum (Region Mata. Hidung dan Telinga - Irigasi mata - Insisi hordeolum - Pemakaian Nebulizer (tidak termasuk obat) - Explorasi Serumen Telinga - Rectal Toucher - Chlorethyl Spray
7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Tensimeter - Termometer - Otoskop - Ambulan - Kursi roda - Brankar - Mesin suction - Oksigen - Diagnosa set - Obat-obatan emergensi - Palu reflek - Senter - Viewer - Tempat tidur

		<ul style="list-style-type: none"> - Meja dokter - Kursi - Wastafel - Listrik - Kertas resep - Blanko rujukan - Surat keterangan sehat - Surat keterangan sakit - ATK - Komputer - Air Conditioner
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum 2 orang Perawat 12 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN PERSALINAN
 PENANGGUNG JAWAB : bd SRI SAHADATINA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Upaya Kesehatan Anak; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Permenkes Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 89 Tahun - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> * Mendaftar di loket pendaftaran * Pasien datang membawa rujukan dari UGD Poned * Pasien membawa buku KIA, KTP, KK, kartu BPJS
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A["POLI UMUM POLI KIA RUJUKAN LUAR APS"] --> B["UGD (UNIT GAWAT DARURAT)"] B <--> C["LABORATORIUM"] B --> D["Konsultasi Dokter jaga RIK (RAWAT INAP KESIDANAN)"] C <--> E["RIK (RAWAT INAP KESIDANAN)"] D --> F["GAWAT"] E --> G["PULANG"] F --> H["RUJUK RS"] F --> I["STABILISASI"] G --> F </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan pasien baru di UGD Maternal : 1 Jam - Pemeriksaan pasien sebelum persalinan : ± 24 Jam - Pertolongan persalinan normal : ± 6 Jam - Observasi pasien setelah melahirkan : ± 24 Jam
5	Biaya / tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Kunjungan RB : Rp. 25.000,- - Persalinan oleh Dokter : Rp. 1.000.000,- - Persalinan oleh Bidan : Rp. 800.000,- - Persalinan dengan Penyulit <ul style="list-style-type: none"> * Rawat inap 2 hari : Rp. 1.250.000,- * Rawat inap 3 hari : Rp. 1.500.000,- - Tindakan resusitasi bayi baru lahir : Rp. 150.000,- - Tindakan pasca persalinan : Rp. 180.000,- - Perawatan Pra Rujukan : Rp. 180.000,- - Perawatan Erosi Portio : Rp. 30.000,- - Bladder Tranning : Rp. 60.000,-

		<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan protein urin : Rp. 12.000,- - Pemeriksaan haemoglobin : Rp. 20.000,- - Rapid Antigen : Rp. -
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persalinan - Tindakan resusitasi bayi baru lahir - Bladder Tranning - Konsultasi - Surat Rujukan ke RS - Surat Pemeriksaan Laboratorium
7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Tensi meter - Termometer - Ukuran Tinggi Badan - Timbangan badan - Doppler - Cairan infus - partus set - hanscoon - Kateter - Reflek hammer - Kertas lakmus - Senter - Metelin - HPP set - APD
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Bidan berpendidikan minimal D-3
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 2 orang Bidan 23 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan

		<p>Manajemen</p> <ul style="list-style-type: none">- Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan- Survei Kepuasan Masyarakat
--	--	--

UNIT PELAYANAN
PELAKSANA PROGRAM

: IMS – HIV/AIDS
: DEWI VIRMA SEPTAVIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> * Pasien datang ke Puskesmas * Pasien datang ke Mobile VCT - Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> * melakukan registrasi di loket pendaftaran * melakukan anamnesa di Poli KIA, Poli UMUM, atau IMS, Poli TB * membawa blanko permintaan pemeriksaan laboratorium
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A["- DOKTER - PENGIRIM - PASIEN"] --> B[LABORATORIUM] B --> C["PENGAMBILAN / PENERIMAAN SAMPLE"] C --> D[PEMERIKSAAN LABORATORIUM] D --> E["VALIDASI HASIL OLEH PENANGGUNG JAWAB LAB"] E --> F[PASIEN] F --> G["- DOKTER - PENGIRIM"] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan HIV : ≤ 30 menit - Pemeriksaan IMS : ≤ 30 menit - Konseling HIV positif : ≤ 30 menit
5	Biaya / tarif	-
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan HIV - Pemeriksaan IMS


7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Micro pipet - Tourniquet - Rak tabung - Rapid test HIV dan IMS - Meja dan kursi
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Bidan berpendidikan minimal D-3 - Analis kesehatan minimal D4
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 2 orang Bidan 23 orang Analis kesehatan 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN IMUNISASI
 PENANGGUNG JAWAB : bd. NISA LATIPATUNNISA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah..
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang membawa Kartu Berobat/KK/Kartu Asuransi - Pasien registrasi di bagian pendaftaran <p>* Pasien Membawa buku kesehatan ibu dan anak</p>
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[PENDAFTARAN] --> B[BAYISEHAT] B --> C[ANAMNESIS DAN PEMERIKSAAN • KELENGKAPAN KMS/BUKU KIA • K/U • RIWAYAT IMUNISASI] C --> D[PEMBERIAN IMUNISASI] D --> E[PENYULUHAN • EFEK SAMPING IMUNISASI • KEMBALI BILA ADA KELUHAN • JADWAL IMUNISASI BERIKUTNYA] E --> F[DOKUMENTASI] F --> G[APOTEK] G --> H[PULANG] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	5 – 10 menit
5	Biaya / tarif	Umum Rp. 15.000 ,- BPJS Gratis Program Pemerintah Gratis
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Imunisasi bayi dan balita - Pelayanan imunisasi Catin (Calon Pengantin) - Pelayanan Vaksinasi Covid-19 - Resep dokter - Konsultasi - Surat Rujukan antar poli/unit - Surat Rujukan ke RS
7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Termometer - Timbangan Badan - Meja - 1 Set komputer - Tempat tidur pasien

		<ul style="list-style-type: none"> - Alamar penyimpanan arsip - Kursi - ATK - Cool Chain yang berisi Vaksin - Alcohol Swipe - Air DTT - Sput - Kohort Bayi - Anafilaktik set - Poster Kesehatan
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter Umum - Bidan berpendidikan minimal D-3 kebidanan - Perawat berpendidikan minimal D-3 keperawatan
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 2 orang Perawat 12 orang Bidan 23 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN GIZI
 PENANGGUNG JAWAB : MARIA ULFAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Garam Beryodium; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Administrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien membawa formulir rujukan dari unit pelayanan <p>Persyaratan Teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang sendiri atau didampingi keluarga
3	Sistem mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD PASIEN --> POSYAND PASIEN --> PUSTU POSYAND --> PENDAFTARAN PUSTU --> PENDAFTARAN PENDAFTARAN --> KONSELING KONSELING --> PULANG </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	15 – 30 menit
5	Biaya / tarif	-
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan - Penilaian Status Gizi Pasien - Jasa Konsultasi Gizi

7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Tunggu - Microtoise - ATK - Timbangan Badan - Meja dan kursi - Buku Register Konseling Gizi - Leaflet atau brosur tentang gizi
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Nutrisionis berpendidikan minimal D-3 gizi
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 2 orang Nutrisionis 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi bedasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat


UNIT PELAYANAN : PELAYANAN KESEHATAN JIWA
 PENANGGUNG JAWAB : AHMAD GOZALI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - UU Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> * pasien ditemani keluarga wajib datang ke Puskesmas untuk pasien baru dan untuk pasien lama boleh hanya keluarganya yang mengambil obat di Puskesmas. Dengan membawa kartu identitas pasien - Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> * melakukan registrasi di loket pendaftaran * membawa identitas KTP/ KK/ Kartu BPJS/ Kartu KIS *
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas pendaftaran mendaftarkan pasien dan mengantarkan RM pasien ke ruang pemeriksaan poli jiwa 2. Perawat menerima rekam medis pasien dan memastikan identitas pasien dengan identitas yang tertulis di rekam medis sesuai. 3. Perawat melakukan pengkajian awal dan pemeriksaan ttv. 4. Dokter melakukan anamnesis, menanyakan keluhan utama pasien kepada pasien/pengantar dan mencatatnya pada rekam medis 5. Dokter mengelompokkan keluhan ke dalam keluhan fisik murni, keluhan fisik disertai keluhan mental emosional atau fisik ganda, keluhan psiko somatik, atau keluhan mental-emosional. 6. Dokter menetapkan diagnosis baik fisik maupun mental serta mencantumkan kode diagnosis 7. Dokter bisa merujuk kasus jiwa yang tidak dapat ditangani FKTP ke Sp. KJ atau/RS 8. Dokter menulis resep obat untuk pasien keswa yang kontrol rutin di rekam medis dan kertas resep yang diberikan kepada pasien/pengantar

		9. Dokter memberikan edukasi kepada pasien dan pengantar tentang penyakit dan tata laksana di rumah serta pesan untuk datang kembali.
4	Jangka waktu penyelesaian	15- 30 menit
5	Biaya / tarif	-
6	Produk Pelayanan	- Konsultasi - Pemberian obat - rujukan
7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	- Ruang tunggu - Ruang pemeriksaan - Peralatan diagnostik pemeriksaan umum, yang meliputi minimal; Stetoskop, Tensimeter Termometer, Algoritma/Instrument penilaian gangguan jiwa/mental emosional - Kit untuk penyuluhan : leaflet, peraga, dll - Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar - Pedoman Umum Kesehatan Jiwa Masyarakat bagi Lintas Sektor Terkait - Prosedur pelayanan/kegiatan - Rekam Medis Pasien - Kendaraan Operasional - Peralatan Fiksasi Pasien - Obat-obatan program keswa - Perangkat computer dan ATK untuk pencatatan ATK
8	Kompetensi Pelaksana	Perawat berpendidikan minimal D-3
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	- Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 2 orang Perawat 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	- Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa

		berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen- Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan- Survei Kepuasan Masyarakat

UNIT PELAYANAN : PENYAKIT MENULAR (TBC)
 PELAKSANA PROGRAM : ADITA JANTININGTIAS, AMD.KEP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> * Melakukan registrasi di loket pendaftaran - Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> * Pasien sebaiknya datang sendiri ke Puskesmas, tetapi jika pasien berhalangan boleh diwakili oleh keluarga atau PMO dengan syarat PMO mampu mendiskripsikan kondisi pasien
3	Sistem mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR P[PENDAFTARAN] --> RT[RUANGAN TB] RT <--> L[LABORATORIUM] RT <--> R[RUANG VCT] RT <--> PUM["- PEMERIKSAAN UMUM - RAWAT INAP"] RT --> O[OBAT] O --> PUL[PULANG] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5	Biaya / tarif	-
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan Pendiagnosaan TBC - Pelayanan Pengobatan TBC kategori 1,2, dan MDR - Surat Rujukan antar poli/unit - Surat Rujukan ke Rumah Sakit - Surat Pemeriksaan Laboratorium BTA - Surat Keterangan Berobat

7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Stetoskop - Blangko TB 01,02,03,04,05,06,09 dan 16 - Tensi meter - Termometer - Ukuran Tinggi Badan - Timbangan badan - Meja - Kursi - Leptop - ATK - Lemari arsip
8	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Dokter umum - Perawat berpendidikan minimal D-3
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 2 orang Perawat 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi bedasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat


UNIT PELAYANAN : PELAYANAN SANITASI/ KESLING
 PENANGGUNG JAWAB : IBNU HASANIA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk kegiatan dalam Gedung : Konsultasi pasien penyakit berbasis lingkungan harus membawa KTP , KK, Kartu BPJS, dan rujukan internal dari dokter umum - Untuk kegiatan luar Gedung : Untuk konseling luar Gedung pasien rujukan pelayanan kesling, Tempat-Tempat Umum, Tempat pengolahan makanan petugas membawa surat tugas dan form pemeriksaan. - Waktu penyampaian persyaratan : Untuk kegiatan dalam Gedung penyampaian persyaratan saat melakukan pendaftaran, dan pada pagi hari saat membuka pelayanan
3	Sistem mekanisme dan prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - Alur pelayanan Konsultasi dalam Gedung : <ol style="list-style-type: none"> a. Dokter umum memberikan rujukan internal kepada pasien untuk konsultasi ke petugas Kesling terkait penyakit berbasis lingkungan. b. Petugas kesling melakukan wawancara kepada pasien. c. Petugas kesling memberikan saran dan masukan terkait Kesehatan lingkungan yang harus dilakukan di rumah. d. Petugas kesling menulis dalam rekam medis dan mencatat dalam buku register pelayanan Kesehatan lingkungan. e. Bila diperlukan kunjungan rumah, maka dijadwalkan untuk kunjungan luar gedung. - Alur pelayanan luar Gedung : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan perencanaan terkait kegiatan luar Gedung program kesling b. Petugas melaksanakan perencanaan kegiatan program tersebut c. Petugas melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan

4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk pelayanan dalam gedung 15 menit - Untuk kegiatan luar gedung - Kegiatan dalam 1 tahun harus di selesaikan dalam tahun tersebut
5	Biaya / tarif	-
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Pasien Penyakit Bebas Lingkungan dalam Gedung. - Melakukan konseling luar Gedung pelayanan Kesehatan lingkungan - Melakukan pemeriksaan penduduk terhadap akses sanitasi yang layak (Jamban Sehat) - Melakukan pengawasan sarana air minum yang memenuhi syarat - Melakukan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) - Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Saranam Air Bersih (SAB) - Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Fasilitas Umum (TFU) - Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Lingkungan terhadap Tempat Pengolahan Makanan (TPM)
7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Meja dan kursi - Sanitarian kit - Poster edukasi
8	Kompetensi Pelaksana	- Sanitarian minimal D3
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Tenaga sanitarian 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)


14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen- Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan- Survei Kepuasan Masyarakat
----	----------------------------	--

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN PTM
 PENANGGUNG JAWAB : MAMAY MAISAROH, A.Md.Keb

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Menteri Kesehatan No. 71/2015 Tentang Penanggulangan PTM; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> * pasien wajib datang ke Puskesmas * pasien wajib membawa identitas pasien - Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> * melakukan registrasi di loket pendaftaran * melakukan pemeriksaan skrining dan pemeriksaan TTV di bagian NS * membawa blanko rujukan dari poli umum * melakukan pembayaran biaya pemeriksaan di bagian kasir (khusus pasien umum)
3	Sistem mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A["- DOKTER - PENGIRIM - PASIEN"] --> B[LABORATORIUM] B --> C[PENGAMBILAN / PENERIMAAN SAMPLE] C --> D[Pemeriksaan LABORATORIUM] D --> E[VALIDASI HASIL OLEH PENANGGUNG JAWAB LAB] E --> F[PASIEN] F --> G["- DOKTER - PENGIRIM"] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - konseling : ≤ 20 menit - Pemeriksaan fisik tentang penyakit tidak menular : ≤ 10 menit
5	Biaya / tarif	-
6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan koseling - Advokasi / Kerjasama dengan laboratorium - Promosi, pencegahan dan pengurangan faktor risiko PTM
7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Register pasien PTM - Kohort pasien DM - Kohort pasien HT - Poster - Pamplate
8	Kompetensi Pelaksana	Bidan berpendidikan minimal D-3

9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 2 orang Bidan 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat

UNIT PELAYANAN : PELAYANAN KIE/ UBM
 PENANGGUNG JAWAB : MAMAY MAISAROH, A.Md.Keb

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; - Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serang No. 09 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok - Peraturan Bupati terkait KTR tertuang pada PERBUP NO.36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA No.9 tahun 2014 . - Surat Edaran 440/422/2022 tentang Penguatan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2014 terkait KTR - Peraturan Menteri Kesehatan No. 71/2015 Tentang Penanggulangan PTM; - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Persyaratan Teknis : <ul style="list-style-type: none"> * pasien wajib datang ke Puskesmas * pasien wajib membawa identitas pasien - Persyaratan administrasi : <ul style="list-style-type: none"> * melakukan registrasi di loket pendaftaran * melakukan pemeriksaan skrining dan pemeriksaan TTV di bagian NS * membawa blanko rujukan / form skrining merokok dari poli umum atau dari instansi atau OPD lain * melakukan pembayaran biaya pemeriksaan di bagian kasir (khusus pasien umum)
3	Sistem mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A["- DOKTER - PENGIRIM - PASIEN"] --> B[LABORATORIUM] B --> C["PENGAMBILAN / PENERIMAAN SAMPLE"] C --> D[PEMERIKSAAN LABORATORIUM] D --> E["VALIDASI HASIL OLEH PENANGGUNG JAWAB LAB"] E --> F["- DOKTER - PENGIRIM"] </pre>
4	Jangka waktu penyelesaian	<ul style="list-style-type: none"> - konseling : ≤ 20 menit - Pemeriksaan fisik tentang penyakit tidak menular : ≤ 10 menit
5	Biaya / tarif	-

6	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan koseling - Advokasi / Kerjasama lintas program - Promosi, edukasi, dan rujukan Surat Pemeriksaan laboratorium
7	Sarana, Prasarana, dan Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Register pasien UBM - Kohort pasien UBM - Poster - Pamphlete
8	Kompetensi Pelaksana	Bidan berpendidikan minimal D-3
9	Pengawasan Internal	Kepala Puskesmas Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium
10	Penanganan pengaduan, saran, masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Email : Puskesmascinangka@gmail.com - Facebook : Puskesmas Cinangka - Instagram : PuskesmasCinangka - Tiktok : PuskesmasCinangka_
11	Jumlah Pelaksana	Dokter umum 2 orang Bidan 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan diberikan secara tepat, aman, dan dapat dipertanggung jawabkan - Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya - Peralatan yang digunakan sesuai dengan standart sterilisasi masing- masing alat - Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen - Evaluasi bedasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan - Survei Kepuasan Masyarakat

KEPALA UPT PUSKESMAS
CINANGKA



Lopo SURYANA

